

**LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**MEKANISME PEMESANAN DAN PELUNASAN PITA CUKAI HASIL
TEMBAKAU PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)
Perpajakan**



**DISUSUN OLEH:
ANDINNI AVRILINANDA
NIM: 041310213093**

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016




LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**MEKANISME PEMESANAN DAN PELUNASAN PITA CUKAI HASIL
TEBAKAU PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

Disusun Oleh:
Andinni Avrillinanda
NIM: 041310213093

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dosen Pembimbing



Okta Sindhu Hartadinata, SE.,Ak.,BKP
NIP: 198710262015041001

Tanggal 03-06-2016



Ketua Program Studi
Diploma III Perijajakan

Okta Sindhu Hartadinata, SE.,Ak.,BKP
NIP: 198710262015041001

Tanggal 23-6-2016



Pelaksana Bidang Cukai

Bintang Satriawan
NIP: 198708222008121001

Tanggal 20-6-2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dengan baik dan lancar serta dapat terselesaikan tepat waktu.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Judul yang diambil dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah “Mekanisme Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo”. Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan sampai dengan penyelesaian penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan, Penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, sehingga dengan rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan selama proses penyelesaian penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
2. Kedua Orang Tua tercinta yang tiada henti member doa dan kasih sayang, serta dukungan baik moril maupun materil.
3. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak. Selaku Selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Okta Shindu Hartadinata, SE.,Ak., BKP. Selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar memberikan banyak pengarahan dan bimbingan dalam penulisan.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga yang telah mendidik dan mengarahkan selama perkuliahan..
6. Bapak Bintang sebagai Pelaksana di bidang Cukai terima kasih atas bantuan dan ilmu yang diberikan.

7. Teman seperjuangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Galuh Kurniawati Putri dan Natasya Nandyadini atas ide, saran, dan bantuan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan serta penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
8. Sahabat serta *partner* yang sekarang sedang merantau Paizah terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menemani dan member dukungan selama penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.
9. Sahabat ccc ShofaKhurul, Sylvania, Tara, Iin, dan Aswa yang sudah menemani selama awal hingga berakhirnya masa kuliah.
10. Sahabat individu Indah Puji Lestari yang dan Angga Kusuma Pribadi selama ini sudah menjadi teman bergurau, teman main, teman hunting dan mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Sahabatku Maya, Tiara yang sekarang sudah jarang ketemu
12. Masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran atas terselesaikan Tugas Akhir ini. Terimakasih.

Semoga Allah SWT membalas ketulusan serta kebaikan dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini. Akhir kata dengan segala keterbatasan kemampuan penulis dalam menganalisis suatu masalah dan mengolah data, penulis berharap segala bentuk saran dan kritik, sehingga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat berguna bagi pembaca.

Surabaya, 6 Juni 2016

Andinni Avrillinanda

**PERNYATAAN ORISINALITAS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Saya, Andinni Avrilinanda NIM: 041310213093 menyatakan bahwa:

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan saya ini asli dan benar benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 6 Juni 2016



Andinni Avrilinanda

NIM: 041310213093

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan	7
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan	8
1.4 Rencana Praktik Kerja Lapangan.....	9
BAB 2 : HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
2.1 Gambaran Umum.....	11
2.1.1 Sejarah Singkat KPPBC TMP B Sidoarjo	11
2.1.2 Logo KPPBC TMP B Sidoarjo	12
2.1.3 Visi, Misi dan Strategi KPPBC TMP B Sidoarjo	13
2.1.4 Wilayah Kerja KPPBC TMP B Sidoarjo	14
2.1.5 Pengguna Jasa KPPBC TMP B Sidoarjo	14
2.1.6 Strktur Organisasi KPPBC TMP B Sidoarjo	15
2.2 Deskripsi Pelaksanaan Hasil Praktik Kerja Lapangan.....	22
2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan	22
2.2.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	22
2.3 Pembahasan Praktik Kerja Lapangan	24

2.3.1 Mekanisme Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai HT.....	24
2.3.1.1 Pengajuan NPPBKC.....	26
2.3.1.2 Penentuan Harga Jual Eceran (HJE).....	27
2.3.1.3 Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C HT)	30
2.3.1.4 Pemesanan Pita Cukai (CK-1 HT)	37
2.3.1.5 Contoh Perhitungan	46
BAB 3 : PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	51
3.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri.....	6
Table 1.2 : Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan	10
Tabel 2.1 : Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	23
Tabel 2.2 : Realisasi Penerimaan Cukai bulan Juli s.d Desember 2015	25
Tabel 2.3 : Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau bulan Juli s. Desember 2015	25
Tabel 2.4 : Proses Penetapan HJE / Merk Hasil Cukai Tembakau	28
Tabel 2.5 : Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 9,450 Bulan Februari 2016...	34
Tabel 2.6 : Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 11,800 Bulan Februari 2016.	46
Tabel 2.7 : Batasan Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar2.1 : Logo Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.....	12
Gambar2.2 : Bagan Susunan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.	16
Gambar2.3 : Proses Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau	31
Gambar2.4 : Alur Permohonan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo	38
Gambar2.5 : Desain Pita Cukai Warna Hijau Tua Kombinasi Jingga	43
Gambar2.6 : Desain Pita Cukai Warna Hijau Tua Kombinasi Biru	43
Gambar2.7 : Desain Pita Cukai Warna Jingga Kombinasi Hijau	44
Gambar2.8 : Desain Pita Cukai Warna Merah Kombinasi Biru Tua.....	44
Gambar2.9 : Desain Pita Cukai Warna Jingga Kombinasi Warna Ungu.....	45
Gambar2.10:Desain Pita Cukai Warna Merah Tua Kombinasi Warna Jingga	45

DAFTAR SINGKATAN

KPPBC	= Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
CK-1	= Dokumen Pemesanan Pita Cukai
MMEA	= Minuman Mengandung Ethil Alkohol
HT	= Hasil Tembakau
TIS	= Tembakau Iris
BKC	= Barang Kena Cukai
NPPBKC	= Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
CRT	= Cerutu
SKM	= Sigaret Kretek Mesin
SKT	= Sigaret Kretek Tangan
SPTF	= Sigaret PutihTangan Filter
SKTF	= Sigaret Kretek Tangan Filter
P2KP	= Program Pembinaan Keterampilan Pegawai
HJP	= Harga Jual Pabrik
HJE	= Harga Jual Eceran
HPTL	= Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya
BM	= Bea Masuk
DJBC	= Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
KITE	= Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KPLB	= Kantor Pos Lalu Bea
PPKP	= Pencacahan Paket Kiriman Pos
SSPCP	= Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak
SPPR	= Surat Pemberitahuan Pajak Rokok
SPPBP	= Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
SAC	= Sistem Aplikasi Cukai
P3C HT	= Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau

DAFTAR ISTILAH

Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai berdasarkan Undang-undang Cukai yang dalam konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi.

CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau iris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Harga Jual Eceran (HJE) adalah Harga penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang didalamnya sudah termasuk pungutan cukai.

Hasil Tembakau adalah meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer bahan kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran.

Permohonan Penyediaan Pita Cukai adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum mengajukan dokumen pemesanan pita cukai.

Sistem Aplikasi Cukai adalah sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan yang dilakukan secara online.

Sigaret Kretek Mesin adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlah yang dalam pembuatannya mulai pelinting, pemasangan filter, pengemasannya

dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Sigaret Kretek Tangan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlah yang dalam pembuatannya mulai pelinting, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai tanpa menggunakan mesin.

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah surat setoran yang digunakan untuk melunasi nilai pabean, cukai, dan pajak terutang.

Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti adalah pemberitahuan kepada pengusaha tentang pengenaan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Nilai Tugas PKL
- Lampiran II : Daftar Rekapitulasi Kehadiran dan Nilai Kehadiran Peserta PKL
- Lampiran III : Disposisi
- Lampiran IV : Lembar CK-1 tanggal 16 Februari 2016
- Lampiran V : Lembar CK-1 tanggal 5 Februari 2016
- Lampiran VI : Lembar CK-1 tanggal 24 Februari 2016
- Lampiran VII : Surat Keputusan Tarif Cukai Hasil Tembakau

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya seperti hasil perkebunan, pertanian, tambang dan lain sebagainya memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikelola dan dapat menghasilkan pendapatan seperti hasil perkebunan, pertanian, tambang dan lain sebagainya memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu sumberdaya alam yang sangat berpotensi untuk dikelola dan dapat menghasilkan pendapatan bagi negara ialah di bidang perkebunan. Perkebunan ditujukan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam jumlah yang besar. Biasanya, aktivitas perkebunan disertai dengan industri pengolahan hasil perkebunan yang sengaja dibangun Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya di area perkebunan. Komoditas yang dihasilkan diolah dan dikemas terlebih dahulu sebelum dijual ke konsumen. Saat ini Indonesia menjadi penghasil sejumlah komoditas perkebunan, di antaranya kelapa sawit, cengkih, tebu, teh, tembakau, kopi, kelapa, pala, vanili, karet, lada, cokelat dan lain sebagainya sehingga terlihat banyak pengusaha maupun importir yang berlomba-lomba untuk mendirikan usaha atau investasi dalam bidang ini, seperti hasil tembakau yang akan diolah oleh industri rokok.

Keberadaan industri rokok khususnya rokok kretek di Indonesia semakin menimbulkan kontroversial. Industri rokok kretek memegang peranan dalam perekonomian Negara, karena Cukai rokok mempunyai peranan penting dalam kontribusi APBN. Peranan industri rokok dalam perekonomian Indonesia saat ini terlihat semakin besar, selain sebagai penggerak ekonomi Negara juga banyak menyerap tenaga kerja. Dalam industri rokok, dominasi dari pelaku utama bisnis ini yang sudah cukup dikenal. Perusahaan rokok itu antara lain, yaitu PT.Gudang Garam Tbk, dll hingga pelaku bisnis menengah, yaitu PR. CIGARET. Tidak

hanya rokok atau hasil tembakau yang dikenakan pungutan cukai, obyek pengenaan Cukai lain juga berasal dari:

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol. minuman yang mengandung etil alcohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.

Namun Pembahasan akan lebih difokuskan pada Hasil tembakau, hasil tembakau memiliki beberapa jenis dalam pengolahannya, yaitu:

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret dibagi menjadi 3 (Tiga) macam yaitu:
 - 1) Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret kretek terdiri dari beberapa jenis :
 - a. Sigaret kretek tangan adalah rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana.
 - b. Sigaret kretek mesin adalah rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan.

- 2) Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
 - 3) Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- b. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - c. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - d. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya
 - e. Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Hasil tembakau yang telah diproduksi sebelum di distribusikan harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang. Salah satu kriteria yang penting tersebut adalah adanya pelekatan pita cukai dalam kemasan rokok yang merupakan suatu alat sebagai tanda pelunasan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC). Berdasarkan legalitasnya rokok dibagi menjadi dua yaitu rokok yang berlegalitas (rokok yang berpita cukai) dan rokok yang tidak berlegalitas (rokok yang tidak berpita cukai). Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya pita cukai. Pita cukai adalah salah satu dokumen sekuriti negara yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawasan, sehingga terhadap pengadaan pita cukai diperlukan

pengamanan khusus mulai dari proses pembuatan bahan baku, percetakan sampai dengan pendistribusiannya dalam rangka pengamanan penerimaan Negara.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang di maksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut, mengandung arti :

1. konsumsinya perlu dikendalikan;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Jadi, yang dimaksud dari Undang-Undang Cukai di atas adalah setiap barang yang telah dilekati oleh Pita Cukai adalah barang yang berbahaya yang menimbulkan dampak negatif bagi pemakai maupun orang disekitarnya untuk setiap peredarannya.

Bagi pengusaha pabrik syarat pertama dalam pemesanan pita cukai ialah harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang mana bagi pengusaha pabrik hasil tembakau adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pada pasal 2 adalah :

1. Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - a. Pengusaha Pabrik;
 - b. Pengusaha Tempat Penyimpanan;
 - c. importir barang kena cukai;
 - d. Penyalur; atau
 - e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, wajib memiliki NPPBKC.
2. Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan kegiatan sebagai Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya berlaku untuk Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran barang kena cukai berupa etil alcohol atau minuman yang mengandung etil alcohol.

3. Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan kegiatan sebagai Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Tabel 1.1

Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per batang atau Gram Hasil
Tembakau Buatan Dalam Negeri

No. Urut	Golongan pengusaha perburuk hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.000,00	Rp 480,00
		II	Lebih dari Rp 740,00	Rp 340,00
			Paling rendah Rp 500,00 sampai dengan Rp 740,00	Rp 300,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp 930,00	Rp 495,00
		II	Lebih dari Rp 800,00	Rp 305,00
			Paling rendah Rp 505,00 sampai dengan Rp 800,00	Rp 265,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.115,00	Rp 320,00
			Paling rendah Rp 775,00 sampai dengan Rp 1.115,00	Rp 245,00
		II	Lebih dari Rp 605,00	Rp 155,00
			Paling rendah Rp 430,00 sampai dengan Rp 605,00	Rp 140,00
			III	Paling rendah Rp 400,00
III	Paling rendah Rp 370,00	Rp 80,00		
4.	SKTP atau SPTP	I	Paling rendah Rp 1.000,00	Rp 480,00
			Lebih dari Rp 740,00	Rp 340,00
		II	Paling rendah Rp 500,00 sampai dengan Rp 740,00	Rp 300,00
5.	TMS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 28,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 22,00
			Paling rendah Rp 85,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 6,00
6.	KLM	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 200,00	Rp 28,00
			Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 200,00	Rp 22,00
7.	KLM	Tipe Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 22,00
8.	DRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 35.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 225,00
9.	HPPL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 305,00	Rp 110,00

Sumber : PMK 198/PMK.010/2015

Pengenaan tarif cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.011/2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2016. Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :

- a. golongan pengusaha berdasarkan atas jumlah dan jenis hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- b. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang ditetapkan oleh Menteri.
- c. Batasan Harga Jual Eceran per Gram sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b hanya berlaku bagi jenis TIS dan HPTL . Untuk rokok, persentase tarif cukainya tergantung pada jenis rokok, merk rokok, golongan rokok, isi per batang dalam satu kemasan, dan besar kecilnya status industri rokok itu sendiri.

Dari uraian tersebut, perhitungan cukai yang disetorkan perusahaan ke kantor Bea Cukai dengan cara mengalikan persentase tarif cukai dengan jumlah total harga jual eceran.

Pita cukai yang merupakan suatu alat sebagai tanda pelunasan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC), seringkali dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha demi melancarkan usaha produksinya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha berkaitan dengan pita cukai antara lain pelekatan pita cukai yang bukan untuk peruntukannya, pita cukai bekas, cetakan yang menyerupai pita cukai, dilekati pita cukai milik pabrik rokok lain. Maka diperlukan pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kantor bea dan cukai sebagai lembaga pengawas dalam bidang kepabeanan dan cukai yang mempunyai peran penting. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pelanggaran para pengusaha harus mengetahui prosedur-prosedur pemesanan Pita Cukai yang benar sesuai ketentuan berlaku di Kantor Bea dan Cukai.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas Pita Cukai Hasil Tembakau dalam penulisan laporan ini, judul yang diambil adalah. "Mekanisme Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Rokok di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo".

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) perpajakan dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Mengetahui pelaksanaan Proses Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
3. Mengetahui kendala yang terdapat di lapangan dalam penerapan Proses Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mengembangkan wawasan pengetahuan baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan, khususnya Pita Cukai Hasil Tembakau
- b. Mengetahui kegiatan perkantoran dan administrasi perpajakan yang berlangsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
- c. Memperoleh pengalaman tentang dunia kerja yang berlangsung di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
- d. Mengetahui kendala-kendala yang muncul di lapangan dalam Proses Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

1.3.2 Bagi Almamater

- a. Menjalinkan kerjasama yang baik dan mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Fakultas

Vokasi Universitas Airlangga khususnya Diploma III Perpajakan.

- b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan.
- c. Memberikan uji nyata atas ilmu yang telah diberikan oleh dosen.
- d. Mengetahui kualitas sumber daya manusia yang ahli dibidangnya di lingkungan Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.3.3 Bagi KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo

- a. Sebagai media untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
- b. Memberikan informasi tentang pajak khususnya mengenai Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau bagi masyarakat luas melalui mahasiswa.
- c. Membantu pekerjaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

1.3.4 Bagi Pembaca

- a. Menambah wawasan bagi pembaca.
- b. Sebagai acuan bagi pembaca yang membutuhkan.
- c. Sarana pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan sejenis yang akan datang.

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

1.4.1 Subjek PKL

Dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

1.4.2 Objek PKL

Di bidang cukai, khususnya Pita Cukai Hasil Tembakau dengan topik **“Mekanisme Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.”**

TABEL 1.1

Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

NO	KEGIATAN	OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI					
		2015				2015				2015				2016				2016				2016				2016				2016				2016					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan Permohonan izin lokasi PKL		16																																				
2	Perkuliahan PKL																																						
	- Perkuliahan 1																		4																				
	- Perkuliahan 2																			18																			
	- Perkuliahan 3																								8														
	- Perkuliahan 4																																						
	- Perkuliahan 5																																						
3	Pelaksanaan PKL																																						
4	Pembagian dosen pembimbing																																						
5	Pengajuan tema																																						
6	Penyusunan dan bimbingan laporan PKL																																						
7	Penyerahan proposal																																						
8	Penyerahan laporan PKL																																						
9	Ujian Lisan																																						
10	Penyerahan Revisi Laporan Akhir PKL																																						

*Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Tahun: 2015-2016*

BAB 2

HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Gambaran Umum Instansi

Pada gambaran umum ini akan diuraikan tentang sejarah singkat, logo, visi dan misi, wilayah kerja, struktur organisasi, serta pelayanan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

2.1.1 Sejarah Singkat Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Juanda berlokasi di Jalan Raya Juanda Km. 3-4 Sidoarjo Jawa Timur. Wilayah kerja KPPBC TMP Juanda saat ini meliputi Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Bandara Internasional Juanda, Gudang Kargo Bandara Internasional dan Kantor Pos (*Mail Processing Center*) Juanda.

Jenis layanan pada KPPBC TMP Juanda meliputi pelayanan ekspor-impor umum, barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

KPPBC TMP Juanda merupakan bagian dari keberadaan kantor modern yang mulai diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 134/KM.01/2010 tanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-57/BC/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A1 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean. Kemudian pada sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 2016.03/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada 1 Juli 2015 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami pemisahan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Jenis layanan

pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo meliputi pelayanan cukai dan kawasan berikat.

2.1.2 Logo Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Bentuk, warna dan makna lambang resmi yang digunakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996.

Gambar 2.1

Logo Kantor Pengawasan Bea dan Cukai



Sumber: diolah dari website bea cukai

Arti dalam lambang Bea Cukai disini yaitu :

1) LUKISAN

- Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya,
- Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya,
- Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar,
- Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

2) MAKNA

- Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila,
- Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai,

- Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan mancanegara dari atau ke 8 penjuru angin,
- Sayap melambangkan Hari Keuangan Republik Indonesia 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai,
- Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

3) WARNA

Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaannya.

2.1.3 Visi, Misi dan Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

1. Visi

- a. Menjadi institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka di Dunia

2. Misi

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri.
- b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
- c. Kami mengoptimalkan penerimaan Negara di sektor Kepabeanan dan Cukai.

3. Strategi

Mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan dibidang Kepabeanan dan Cukai.

2.1.4 Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

- Kabupaten Sidoarjo kecuali kawasan Bandara Juanda, Tempat Penimbunan Pabean Terikat Bandara Juanda dan Kantor Pos Lalu Bea;
- Kota Mojokerto;
- Kabupaten Mojokerto; dan
- Kota Surabaya kecuali kegiatan Kepabeanan Kecamatan Cantikan, Semampir, Tandes, Asemworo dan Pakal.

2.1.5 Pengguna Jasa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

1. Cukai

- 59 Pabrik Hasil Tembakau
- 1 Pabrik Etil Etanol
- 5 Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol
- 3 Importir Hasil Tembakau
- 4 Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
- 132 Tempat Penjualan Eceran MMEA
- 9 Tempat Penjualan Etil Alkohol
- 1 Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- 5 Tempat Penyimpanan MMEA

2. Tempat Penimbunan Berikat

- 16 Pengusaha di dalam Kawasan Berikat (PDKB)
- 1 Pengusaha Kawasan Berikat (PKB)
- 37 PDKB/PKB
- 1 Entrepot Tujuan Pameran
- 2 Gudang Berikat

2.1.6 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Struktur organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi atau perusahaan. Perusahaan dapat mencapai prestasi kerja yang baik apabila terdapat suatu sistem kerja yang baik, dimana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah diuraikan dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Bab III pasal 119 menyebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari enam tipe yaitu sebagai berikut.


- a. KPPBC Tipe Madya Pabean.
- b. KPPBC Tipe Madya Cukai.
- c. KPPBC Tipe Madya Pabean A.
- d. KPPBC Tipe Madya Pabean B.
- e. KPPBC Tipe Madya Pabean C.
- f. KPPBC Tipe Pratama.

Untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo termasuk kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang menggunakan struktur organisasi Tipe Madya Pabean B yang kemudian selanjutnya disebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Berikut adalah struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan:

Gambar 2.2

Bagan Susunan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo



Sumber : KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi atau bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1 Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian

A. Tujuan Jabatan:

Mendukung terlaksananya urusan tata usaha dan kepegawaian serta tersusunnya rencana kerja dan laporan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Uraian Tugas dan Kegiatan:

- Melakukan penelaahan penatausahaan persuratan
- Melakukan penelaahan penggandaan surat-surat dan dokumen dinas lainnya.
- Melakukan penelaahan penghapusan arsip kantor.
- Melakukan penelaahan cuti pegawai.

2 Urusan Keuangan

A. Tujuan Jabatan:

Mendukung terlaksananya urusan keuangan, pengaturan anggaran yang cukup dan urusan kesejahteraan pegawai, sehingga pelaksanaan tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

B. Uraian Tugas dan Kegiatan:

- Melakukan penelaahan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- Melakukan penelaahan penyusunan usulan revisi DIPA
- Melakukan penelaahan penatausahaan pembiayaan kegiatan pelaksanaan Anggaran.
- Melakukan penelaahan penatausahaan uang Persediaan.

3 Urusan Rumah Tangga

A. Tujuan Jabatan

Mendukung terlaksananya tertib administrasi dan lancarnya urusan rumah tangga dan perlengkapan, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Uraian Tugas dan Kegiatan

- Melakukan penelaahan penyusunan rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor.
- Melakukan penelaahan pengadaan alat perlengkapan kantor.
- Melakukan penelaahan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan kendaraan dinas..

3. Subseksi Intelijen

A. Tujuan Jabatan

Terlaksananya pendeteksian dan/atau potensi pelanggaran terhadap ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai yang akurat sehingga dapat dilakukan penindakan secara efektif dan efisien.

B. Uraian Tugas dan Kegiatan

- Menyiapkan konsep analisis pengumpulan data umum dan data spesifik.
- Menyiapkan konsep analisis pengolahan data umum dan data spesifik.
- Menyiapkan konsep analisis penyajian dan penyampaian informasi dan hasil intelijen

4 Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi

A. Tujuan Jabatan

Menyusun konsep/bahan telaahan dan membantu melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran dan pemuatan barang di luar dan di dalam kawasan pabean.

B. Uraian Tugas dan Kegiatan

- Melakukan penelaahan patroli dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan.
- Melakukan penelaahan operasi dalam rangka penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan.

- Melakukan penelaahan operasi dalam rangka penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan cukai.
- 5 Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
- A. Tujuan Jabatan
- Mendukung terlaksananya proses penyidikan sesuai peraturan untuk menjamin penyelesaian hukum atas tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- B. Uraian Tugas dan Kegiatan
- Melakukan penelaahan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan Cukai.
 - Melakukan penelaahan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
 - melakukan penelaahan pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- 6 Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan
- A. Tujuan Jabatan
- Mendukung terlaksananya pengadministrasian bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya serta administrasi jaminan, sehingga data penerimaan bea masuk, cukai dan penerimaan lainnya akurat.
- B. Uraian Tugas dan Kegiatan
- Melakukan pengolahan dan pentabulasian data administrasi penerimaan bea masuk.
 - Melakukan penelaahan administrasi penerimaan sewa tempat penimbunan pabean.
 - Melakukan penelaahan administrasi penerimaan pungutan negara lainnya.
- 7 Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian
- A. Tujuan Jabatan
- Mendukung pelaksanaan penagihan piutang bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya, serta terselenggaranya administrasi

pengembalian dengan efektif dan efisien sehingga penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya dapat optimal.

B. Uraian Tugas dan Kegiatan

- Melakukan penelaahan pelaksanaan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, bunga, denda administrasi, dan pungutan negara lainnya
- Menyiapkan konsep telaahan/analisis penyusunan IKU Seksi Perbendaharaan.

8 Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai

A. Tujuan Jabatan

Mendukung terlaksananya pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien kepada pengguna jasa sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan membantu pengembangan industri dalam negeri.

B. Uraian Tugas dan Kegiatan

- Melakukan penelaahan pelayanan segera.
- Melakukan penelaahan pelayanan fasilitas kepabeanan dalam rangka pemberitahuan pendahuluan (*prenotification*).
- Melakukan penelaahan pelayanan perijinan pendirian TPS.

9 Seksi Pabean dan Cukai

A. Tujuan Jabatan

Terwujudnya pelayanan pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan *Hi-Co Scan X-Ray Container* secara berhasil guna dan berdaya guna

B. Uraian Tugas dan Kegiatan

- Menerima Instruksi Pemeriksaan dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai;
- Menerima *packing list* atau SPPB dengan tanda „*Hi-Co Scan*“ dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai;
- Meminta importer/PPJK untuk membuka kontainer yang akan diperiksa untuk menghitung dimensi tinggi dan lebar dari kemasan;

10 Subseksi Penyuluhan

A. Tujuan Jabatan

Terwujudnya bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan konsultasi kepada pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

B. Uraian tugas dan kewajiban

- Melakukan bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai
- Melakukan pengelolaan data kinerja dan profil pengguna jasa dalam rangka pemberian bimbingan teknis.
- Memberikan konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

11 Subseksi Layanan Informasi

A. Tujuan Jabatan

Mendukung terlaksananya pemberian bimbingan dan konsultasi atas permasalahan/kendala yang dihadapi oleh pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga permasalahan/kendala.

B. Uraian tugas dan kegiatan

- Melakukan bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.
- Melakukan pengelolaan data kinerja dan profil pengguna jasa dalam rangka pemberian bimbingan teknis.

12 Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen

A. Tujuan Jabatan

Mendukung terselenggaranya pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang didukung oleh sistem aplikasi/otomasi pelayanan maupun pengawasan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

B. Uraian tugas dan kegiatan

- Melakukan penelaahan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya
- Melakukan penelaahan program aplikasi dan memantau pelaksanaan program aplikasi oleh unit terkait.

2.2 Deskripsi Pelaksanaan Hasil Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa diwajibkan memaksimalkan kinerjanya di perusahaan atau instansi yang diambil agar berguna baik untuk mahasiswa, perusahaan atau instansi, dan proses penulisan Tugas Akhir.

2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Persiapan yang dilakukan seluruh peserta PKL adalah pencarian tempat pelaksanaan PKL. Pada tahap ini, Surat Pengantar PKL diajukan terlebih dahulu melalui pihak universitas dengan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang disertai dengan pembuatan proposal pengajuan PKL ditempat pelaksanaan PKL yang dituju. Pada tahap ini, Mahasiswa yang melaksanakan PKL diberi pembekalan oleh Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah PKL untuk memberikan pengarahan kepada Mahasiswa tentang apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatan PKL, serta memberikan pandangan tentang teknik pembuatan laporan Akhir hasil Praktik Kerja Lapangan tersebut.

2.2.2 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berawal dari perolehan ijin dari pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan sesuai jadwal yang tertera pada proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan, yaitu selama kurang lebih 4 minggu terhitung dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016. PKL dilaksanakan 5 hari dalam seminggu dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di bagian Cukai dengan bimbingan Bapak Bintang yang bertugas dalam pelaksanaan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Dalam Praktik Kerja Lapangan ini, tugas yang diberikan yaitu mengenai Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau. Selain diberikan tugas, mahasiswa diberikan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai topik yang akan dibahas dalam tugas akhir.

Adapun uraian pelaksanaan Praktik Kerja lapangan di pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 2.1
Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

TANGGAL	KEGIATAN
<p>Minggu I 1 s/d 5 Februari 2016</p>	<p>a. Diterima KPPBC tipe Madya Pabean B Sidoarjo oleh Bapak Anwar selaku bagian seksi kepatuhan internal dan Ibu Cici selaku Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian yang memberikan gambaran secara singkat tata tertib Praktik Kerja Lapangan yang akan berlangsung di KPPBC tipe Madya Pabean B Sidoarjo.</p> <p>b. Mengunjungi Perusahaan Young Tree selaku Perusahaan Kawasan Berikat untuk mengetahui secara langsung bagaimana Kawasan Berikat yang ada di perusahaan tersebut, yang sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan judul tugas akhir.</p> <p>c. Ditempatkan di bagian Cukai oleh Bapak Fredika selaku KASI Cukai II.</p>
<p>Minggu II 8 s/d 12 Februari 2016</p>	<p>a. Konsultasi dengan Bapak Bintang selaku Pelaksana yang ditunjuk untuk menangani cukai hasil tembakau sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan judul tugas akhir.</p> <p>b. Membantu merekap data pemesanan Cukai Hasil Tembakau tahun 2016.</p> <p>c. Mengikuti sosialisasi tentang Program Pembinaan Keterampilan pegawai (P2KP) dalam rangka pengenalan Aplikasi Perijinan Kawasan Berikat.</p>
<p>Minggu III 15 s/d 19 Februari 2016</p>	<p>a. Diberi sedikit penjelasan mengenai cara mengisi dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) di perbendaharaan.</p> <p>b. Di beritahu tentang rumus dan cara menghitung tentang seri-seri pita cukai beserta ciri-cirinya.</p>

<p>MingguIV 22 s/d 29 Februari 2016</p>	<p>a. Diberi penjelasan tentang wilayah batasan kerja, struktur organisasi dan tata cara kerja di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.</p> <p>b. Mengumpulkan data data yang diperlukan dalam menyelesaikan bahan Tugas Akhir.</p> <p>c. Pamit dengan seluruh pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.</p>
---	--

2.3 Pembahasan Praktik Kerja Lapangan

Dalam Pembahasan Praktik Kerja Lapangan (PKL), akan dijelaskan mengenai Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau. Di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagaimana dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan, memiliki klien PR. CIGARET sebagai perusahaan yang melakukan pemesanan Pita Cukai, Perusahaan Rokok tersebut adalah perusahaan yang memproduksi hasil tembakau salah satunya adalah jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan terdapat merek yang dimiliki dan masih berlaku sebanyak 10 merek. Dan satu merek yang baru diajukan pada tahun 2016.

2.3.1 Mekanisme Pemesanan dan Pelunasan Pita Cukai Hasil Tembakau Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Berdasarkan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo telah diperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memahami secara langsung mekanisme kerja setiap bagian-bagian yang ada di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dan juga memperoleh tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang berhubungan dengan cukai sehingga didapatkan gambaran serta pembahasan materi yang cukup jelas mengenai mekanisme pelayanan pemesanan dan pelunasan pita cukai yang dilakukan oleh PR.CIGARET.

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, banyak juga didapatkan data-data tentang pelayanan pemesanan dan pelunasan

pita cukai. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan masalah pita cukai dan beberapa data tertulis berupa Undang-Undang, Keputusan Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, modul kementerian keuangan, serta makalah-makalah yang berhubungan dengan pita cukai untuk dijadikan acuan dalam pembuatan laporan tugas akhir. Adapun data-data yang telah didapatkan berupa total realisasi cukai tahun 2015.

Tabel 2.2

Realisasi Penerimaan Cukai bulan Juli s.d Desember 2015

BULAN	TOTAL REALISASI CUKAI
JULI	Rp 91.315.156.603,00
AGUSTUS	Rp 225.930.430.400,00
SEPTEMBER	Rp 245.053.698.820,00
OKTOBER	Rp 419.935.101.760,00
NOVEMBER	Rp 219.793.720.920,00
DESEMBER	Rp 960.805.143.865,00

Sumber :diolah dari data KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Tabel 2.3

Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau bulan Juli s.d Desember 2015

BULAN	TOTAL REALISASI CUKAI HASIL TEMBAKAU
JULI	Rp 90.401.376.000,00
AGUSTUS	Rp 174.101.340.000,00
SEPTEMBER	Rp 151.577.305.500,00
OKTOBER	Rp 296.176.766.860,00
NOVEMBER	Rp 81.060.446.000,00
DESEMBER	Rp 618.500.407.270,00

Sumber :diolah dari data KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Selain data Total Realisasi cukai, juga diperlukan data mekanisme pelayanan cukai hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dan yang dilakukan Perusahaan sebelum

melakukan pemesanan dan pelunasan pita cukai rokok, ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

2.3.1.1 Mekanisme Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang produksi hasil tembakau, harus mempunyai identitas terlebih dahulu yaitu berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebelum mendistribusikan barangnya. Berikut adalah Proses pengelolaan data atas NPPBKC tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan NPPBKC, Pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Bea dan Cukai melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yaitu menyerahkan denah lokasi pabrik;
- b. Berdasarkan berkas permohonan yang diajukan dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap lokasi pabrik;
- c. Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan lokasi pabrik;
- d. Berita Acara Pemeriksaan lokasi direkam pada Sistem Aplikasi Cukai (SAC);
- e. Apabila hasil pemeriksaan lapangan terhadap lokasi pabrik dinyatakan telah memenuhi syarat, pengusaha dapat mengajukan PMCK-6 beserta formulir registrasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- f. Data registrasi direkam oleh petugas KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- g. Apabila semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, NPPBKC dapat diterbitkan oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- h. Setelah Surat Keputusan NPPBKC diterbitkan oleh Kepala Kantor, maka akan langsung direkam di SAC.

2.3.1.2 Mekanisme Penetapan Harga Jual Eceran (HJE)


Setelah pengusaha hasil tembakau memperoleh NPPBKC, yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau yang diproduksi ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Kalau HJE hasil tembakau disetujui, barulah permohonan penyediaan pita cukai dapat dilayani. Pengelolaan data HJE dimulai dari pengajuan HJE ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sampai terbitnya Surat Keputusan Penetapan HJE. Surat Keputusan Penetapan HJE telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk masing-masing Pengusaha Pabrik ditetapkan oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan Surat Keputusan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Bagi Perusahaan barang kena cukai sebelum memasarkan hasil produksinya ke pasar, baik pasar dalam negeri maupun luar internasional, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala KPPBC setempat untuk penetapan harga jual eceran dan tarif Cukai atas produksi hasil tembakau tersebut. Disamping Surat Permohonan maka lampiran yang harus diikutsertakan dalam proses pengajuan penetapan tarif Cukai hasil tembakau tersebut antara lain adalah: contoh etiket atau kemasan, daftar merek merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku, dan Surat Pernyataan bermaterai bahwa merek atau desain kemasan tidak memiliki kesamaan dengan perusahaan lainnya.

Surat keputusan tentang Penetapan HJE yang dikeluarkan oleh kepala kantor Bea Cukai dinyatakan tidak berlaku apabila Perusahaan tidak melakukan produksi paling lama lebih dari 6 bulan berturut-turut dan tidak pernah merealisasikannya dengan dokumen pemesanan Pita Cukai (CK-1). Berikut adalah mekanisme penentuan penetapan HJE sesuai dengan Per DJBC Nomor Per-37/BC/2013 tentang Penetapan Tarif Cukai.

Tabel 2.4

Proses Penetapan HJE / Merk Hasil Cukai Tembakau



Sumber: Modul Kementerian Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2016

Penjelasan Tabel Skema:

- a. Pengusaha mengajukan permohonan Harga Jual Eceran (HJE) ke seksi cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- b. Data Harga Jual Eceran (HJE) direkam oleh seksi cukai di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- c. Data hasil perekaman divalidasi dan di analisa;
- d. Petugas dapat menolak HJE dalam hal terjadi kemiripan merk atau disain kemasan hasil tembakau dengan HJE/ merk terlebih dahulu dimiliki oleh perusahaan lain;
- e. Setelah datanya valid, validator memberikan rekomendasi bahwa datanya dapat diterima;
- f. Pejabat pembuat keputusan meneliti ulang rekomendasi yang diberikan oleh validator;
- g. Apabila pejabat pembuat keputusan tidak sependapat atau tidak setuju, maka permohonan HJE /merk ditolak dengan memberitahukan alasan penolakan. Form penolakan otomatis tercetak setelah keputusan dibuat;
- h. Dan apabila pejabat pembuat keputusan sependapat dengan validator, konsep surat keputusan HJE/merk dapat di cetak;
- i. Surat keputusan HJE/merk diberi nomor dan ditandatangani oleh Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
- j. Nomor SKEP direkam di SAP cukai;
- k. Skep penetapan oleh kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo di verifikasi ulang oleh petugas di kantor pusat DJBC;
- l. Apabila ternyata penetapan HJE/merk menyalahi ketentuan, kantor pusat dapat merekomendasikan kepada kepala kantor KPPBC untuk membatalkan skep HJE/merk tersebut;
- m. Apabila ada rekomendasi pembatalan HJE/merk dari kantor pusat DJBC, maka kepala KPPBC akan membuat surat pembatalan terhadap skep HJE yang direkomendasikan untuk dibatalakan;
- n. Dan apabila setelah diverifikasi ulang dan SKEP telah disetujui, maka Permohonan Pemesanan Pita Cukai telah selesai.


Diperjelas dengan contoh PR. CIGARET mempunyai HJE sebesar Rp 9,450.00 dan Rp 11,800.00 yang didapat dari perhitungan Tarif Cukai dikali dengan isi per kemasan, namun dalam HJE tidak semata mata dari perhitungan tersebut karena di dalamnya juga terdapat untung penjualan bagi perusahaan serta biaya produksi, sehingga nilai HJE asli sebenarnya lebih rendah sebelum ditambah biaya produksi dan untung perusahaan. Setelah penetapan HJE selesai, kemudian petugas meneliti ulang dan petugas dapat menolak HJE apabila terdapat merek atau desain sama yang lebih dulu dimiliki perusahaan lain. Namun apabila petugas telah meneliti dan setuju maka HJE diverifikasi oleh pihak Kantor Pusat. Setelah itu turunlah Surat Keputusan HJE, contoh Surat dapat dilihat di lembar lampiran.

2.3.1.3 Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, Pita Cukai tersebut disediakan di Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang mengawasi di wilayah tersebut. Penyediaannya dilakukan dengan berdasarkan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT). Dalam definisinya P3C HT adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha pabrik hasil tembakau untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai yang kemudian diajukan kepada Kepala Kantor untuk diteruskan ke Kantor Pusat sebelum pengajuan dokumen Pemesanan Pita Cukai. Ketentuan ini berlaku untuk jumlah di bawah 50 Milyar, sedangkan kalau pengurusan di atas 50 Milyar dilakukan langsung ke Kantor Pusat.

Berikut adalah tata cara P3C HT yang harus dilakukan Pengusaha pabrik hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo secara manual.

Gambar 2.3
Proses Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau



Sumber : diolah dari data KPPBC.

Penjelasan gambar di atas:

1. Mengajukan P3C HT ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebanyak rangkap 2, terdiri dari :
 - a) Lembar pertama untuk KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo; dan
 - b) Lembar kedua untuk Pengusaha;
2. Menerima respon berupa penolakan P3C HT, dalam hal data P3C HT melebihi jumlah rata-rata pemesanan pita cukai dalam tiga bulan terakhir;
3. Mengajukan kembali P3C HT setelah dilengkapi/diperbaiki;
4. Memeriksa dan mencocokkan data P3C HT dengan data yang tertera pada tanda terima P3C HT;
5. Menandatangani tanda terima dalam hal data P3C HT dan data yang tertera pada tanda terima telah sesuai dan menyerahkan kembali kepada Pejabat pada Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
6. Menyimpan tanda terima P3C HT lembar kedua dan dokumen P3C HT lembar kedua yang telah diberi nomor dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian.

Dalam melakukan P3C HT Pengusaha pabrik dapat melakukan dalam 3 (tiga) tahapan bila diperlukan yaitu:

1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) Awal

Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai tanggal 10 (sepuluh) untuk kebutuhan satu bulan berikutnya dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 periode persediaan untuk setiap jenis pita cukai, berikut adalah persyaratan P3C HT Awal di atas:

- 1) P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir HT dalam hal :
 - a. Telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan NPPBKC tersebut tidak dalam keadaan dibekukan;
 - b. Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggaljatuh tempo;
 - c. Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - d. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan DJBC.
- 2) Selain persyaratan tersebut, juga ditambahkan ketentuan harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang masih berlaku.
- 3) Jumlah pita cukai yang dapat diajukan oleh Pengusaha pada P3C HT Awal untuk setiap Jenis Pita Cukai :
 - a. paling banyak 100% (seratus persen) dari rata-rata per bulan jumlah pita cukai yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C HT Awal, dengan memperhatikan batasan produksi golongan Pengusaha Pabrik. Artinya adalah Apabila Perusahaan CIGARET mengajukan P3C bulan Juni untuk persediaan bulan Juli sebanyak 600 lembar, namun atas 600 lembar tersebut tidak langsung disetujui karena terdapat acuannya yaitu rata

rata 3 (tiga) bulan terakhir. Apabila pengusaha memesan bulan Juni maka 3 bulan terakhirnya adalah bulan Maret, April, Mei yang pada waktu itu memesan Pita Cukai sebanyak 300, 700, 800. Dengan banyaknya pesanan di bulan-bulan tersebut maka terdapat rata-rata 3 bulan terakhir sebesar 600 lembar, karena persyaratan P3C Awal adalah sebesar 100% maka pemesanan 600 lembar tersebut bisa disetujui.

- b. dalam hal data rata-rata per bulan jumlah yang dipesan dengan CK-1 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum P3C HT Awal untuk jenis pita cukai yang diajukan tidak tersedia, jumlah pita cukai yang dapat diajukan sesuai kebutuhan per bulan dengan memperhatikan batasan produksi golongan Pengusaha Pabrik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pengusaha pabrik beresiko rendah, sesuai dengan batasan produksi golongan pengusaha pabrik perbulan; atau
 - b. untuk pengusaha pabrik beresiko menengah, paling banyak 50% dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik perbulan; atau
 - c. untuk pengusaha pabrik beresiko tinggi, paling banyak 25% dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik perbulan.

Tabel 2.5
Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No. Urut	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Subeik
	Jenis	Golongan	
1	SRM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
2	SPM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
3	SMT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 350 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Lebih dari 50 juta batang tetapi tidak lebih dari 350 juta batang
		IV	Tidak lebih dari 50 juta batang
4	SMT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
5	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7	KRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	KPL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber: *PMK 198/PMK.010/2015*

2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) Tambahan.

P3C HT tambahan ini dilakukan dalam hal pita cukai yang telah disediakan berdasarkan P3C HT Awal tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan P3C HT tambahan kepada Kepala Kantor KPPBCharus sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C HT Awal untuk periode yang sama, dengan ketentuan paling lambat hingga tanggal 20 artinya permohonan tambahan ini dapat dilakukan mulai tanggal 10 hingga 20 pada bulan pengajuan CK-1 kecuali untuk kebutuhan Pita Cukai bulan Januari atau pergantian tahun anggaran dan adanya kebijakan dibidang cukai atau HJE, seperti pergantian desain pita cukai dan perubahan pada tarif cukai hasil tembakau.

Jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha dalam P3C HT tambahan paling banyak 50% untuk setiap jenis Pita Cukai dari P3C HT Awal yang telah

diajukan dalam periode yang sama dengan memperhatikan batasan produksi golongan Pengusaha pabrik.

3. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) Tambahan Izin Kepala Kantor.

Dalam hal jumlah Pita Cukai yang dipesan berdasarkan P3C HT Awal dan P3C HT Tambahan tidak mencukupi, Pengusaha dapat mengajukan P3C HT Tambahan Kepala Kantor dengan surat yang menyebutkan alasan pengajuan melalui Kantor dengan ketentuan:

- 1) P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha pabrik hasil tembakau dalam hal:
 - a. Telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang ketentuan kondisinya tidak dalam dibekukan.
 - b. Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kecurangan cukai dan atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo.
 - c. Telah melunasi biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dalam waktu yang ditetapkan yaitu paling lambat 30 hari sejak diterimanya SPPBP-1 (Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti), besarnya biaya pengganti P3C HT adalah sebagai berikut:
 - Pita cukai seri I : Rp 25,00
 - Pita cukai seri II : Rp 40,00
 - Pita cukai seri III : Rp 25,00
 - d. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana dibidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan DJBC.
- 2) Selain persyaratan di atas, juga ditambahkan ketentuan yaitu harus memiliki Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang masih berlaku.
- 3) Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C HT Tambahan Izin Kepala Kantor, sama dengan jenis Pita Cukai yang sudah diajukan pada P3C HT Awal dan P3C Tambahan untuk periode yang sama.

- 4) Pengajuan P3C HT Tambahan Izin Kepala Kantor hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis Pita Cukai.
- 5) Jumlah Pita Cukai yang diajukan oleh Pengusaha dalam P3C HT Tambahan Izin Kepala Kantor, sesuai dengan kebutuhannya memperhatikan batasan produksi golongan Pengusaha Pabrik.
- 6) P3C HT Tambahan Izin Direktur Jenderal dapat diajukan setelah P3C HT Tambahan dan paling lambat sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan pengajuan CK-1, kecuali dalam hal:
 - a. untuk kebutuhan pita cukai bulan Januari; atau
 - b. pergantian desain Pita Cukai;
 - c. terdapat kebijakan di bidang tarif cukai atau HJE.

Kepala kantor kemudian melakukan penelitian atas P3C HT Tambahan Izin Direktur Jenderal beserta surat yang menyebutkan alasan pengajuan, dengan memeriksa sekurang-kurangnya:

- a) eksistensi perusahaan terkait persyaratan perizinan yang meliputi denah pabrik hasil tembakau dan alamat lokasi pabrik hasil tembakau.
- b) kapasitas produksi, jumlah alat produksi dan jumlah karyawan.

Kemudian kepala Kantor membuat surat rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil penelitian diatas, sisa persediaan pita cukai yang belum direalisasikan dengan CK-1 dalam penyediaan pita cukainya dilakukan dikantor, dan data-data CK-1 per bulan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir untuk setiap jenis pita cukai seta pendapat Kepala Kantor, surat rekomendasi sekurang-kurangnya berisi hasil penelitian dan pendapat Kepala Kantor.

Selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan P3C HT Izin Direktur Jenderal dan surat rekomendasi ke kantor Pusat paling lambat pada hari berikutnya setelah surat rekomendasi selesai dibuat. Dan Atas P3C HT Tambahan Izin Direktur Jenderal, Direktur Jenderal dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian; atau menolak dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan jumlah sisa persediaan untuk jenis Pita Cukai yang diajukan dengan P3C HT Tambahan Izin Kepala Kantor tersebut. Jumlah pita cukai yang diajukan oleh Pengusaha dalam P3C HT

Tambahan Izin Direktur Jenderal, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batasan produksi golongan pengusaha pabrik.


2.3.1.4 Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)

Pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagai Pengusaha pabrik, harus menjalani prosedur atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dan diatur sesuai dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku. Pengusaha yang telah mengajukan P3C HT dapat melakukan pemesanan Pita Cukai dengan mengajukan CK-1 kepada Kepala Kantor. Menurut definisi secara umum CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.

Awalnya pelayanan CK-1 di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo menggunakan Sistem manual namun seiring berjalannya waktu, mulai tahun 2016 KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sudah mulai menggunakan CK-1 elektronik. Sehingga dapat memudahkan Pengusaha membayar Pita Cukai tanpa harus datang ke KPPBC. Dibawah ini merupakan skema CK-1 secara manual karena disesuaikan dengan PR. CIGARET yang masih menggunakan system manual:

Gambar 2.4

Alur Permohonan Pemesanan Pita Cukai HT (CK-1) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo



Sumber: gambar di atas diperoleh dari KPPBC, 2016

Berikut adalah persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melakukan Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) pada KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo.

- a. Mengisi format pemesanan Pita Cukai (CK-1)
- b. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR)
- c. Melampirkan *fotocopy* bukti bayar dari Bank Persepsi/ Pos Persepsi antar lain:
 - Bukti Penerimaan Negara
- d. Melampirkan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak, dan Pajak (SSPCP) Cukai Hasil Tembakau
- e. Melampirkan tanda terima Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C).

Bagi Pengusaha tata cara Permohonan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) secara manual adalah sebagai berikut:

1. Proses Pendaftaran CK-1

- a. Mengisi format CK-1 dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan, termasuk penggunaan CK-2 dan/atau CK-3 untuk kompensasi cukai dan menyerahkan kepada Pejabat penerima dokumen;
- b. Mengajukan CK-1 paling sedikit rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rangkap pertama untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
 - Rangkap kedua untuk Pengusaha;
 - Rangkap ketiga untuk rekonsiliasi ke KPPN;
- c. Menerima nota penolakan, dalam hal:
 - NPPBKC Pengusaha tersebut dalam hal dibekukan;
 - Utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi, dan/atau SPPBP belum dilunasi sampai jangka waktu yang ditentukan;
 - Merek yang diajukan CK-1 sudah tidak berlaku lagi;
 - Dalam hal CK-1 kredit, saldo penundaan cukainya tidak cukup untuk memenuhi CK-1;
 - Saldo persediaan Pita Cukai tidak cukup untuk memenuhi CK-1;
 - Data CK-1 tidak diisi dengan lengkap;
 - Terdapat kesalahan dalam pengisian CK-1 meliputi antara lain nama Pengusaha, nama dan alamat Perusahaan, merek, jenis warna, tariff, volume/ isi kemasan, golongan dan perhitungan cukai;
 - Saldo CK-2/CK-3 tidak mencukupi untuk digunakan sebagai kompensasi cukai;
- d. Mengajukan kembali CK-1 setelah dilengkapi;
- e. Menerima tanda terima CK-1 dalam hal data CK-1 telah lengkap;
- f. Memeriksa dan mencocokkan data CK-1 dengan data yang tertera dalam tanda terima;

- g. Menandatangani tanda terima CK-1 dalam hal data CK-1 dan data yang tertera pada tanda terima telah sesuai;
- h. Menyerahkan tanda terima CK-1 untuk mendapatkan nomor CK-1 kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai;
- i. Menyimpan tanda terima CK1;
- j. Dalam hal pembayaran menggunakan kode *billing*, menerima struk *billing* dari Pejabat Seksi Pabean dan Cukai;
- k. Dalam hal yang diperlukan dalam hal pembatalan Pita Cukai:
 - Mengajukan surat permohonan pembatalan CK-1 kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
 - Menerima nota pembatalan CK-1.

2. Proses Pelunasan CK-1

1) CK-1 Tunai

- a. Dalam hal pembayaran menggunakan sistem *Billing*DJBC, dengan kode *Billing*, melakukan pembayaran cukai dan pungutan lainnya ke Bank Persepsi/ Pos Persepsi melalui berbagai media pembayaran yang dimungkinkan, pada tanggal yang sama dengan tanggal CK-1 tunai.
- b. Dalam hal pembayaran menggunakan SSPCP:
 - Melakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke Bank Persepsi/ Pos Persepsi dengan membawa SSPCP, pada tanggal yang sama dengan tanggal CK-1 Tunai;
 - Menyerahkan CK-1 rangkap kedua dan SSPCP kepada Pejabat pada Seksi Penerimaan dan Jaminan.

2) CK-1 Kredit

- a. Menyerahkan hal pembayaran menggunakan sistem *Billing* DJBC, dengan kode *Billing*, melakukan pembayaran cukai dan pungutan lainnya ke Bank Persepsi/ Pos Persepsi melalui berbagai media pembayaran yang dimungkinkan, pada tanggal yang sama dengan tanggal CK-1 Kredit.

b. Dalam hal pembayaran SSPCP:

- Melakukan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya ke Bank Persepsi/ Pos Persepsi dengan membawa SSPCP, pada tanggal yang sama dengan tanggal CK-1 Kredit
- Menyerahkan CK-1 rangkap kedua dan SSPCP kepada Pejabat pada Seksi Penerimaan dan Jaminan.

3. Proses Pengambilan Pita Cukai

- a. Dalam hal pengurusan CK-1 dilakukan oleh kuasa, menyampaikan surat kuasa kepada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dan kepada Kantor Pusat apabila Pita Cukai disediakan di Kantor Pusat;
- b. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR);
- c. Menyerahkan berkas CK-1 pada Seksi Perbendaharaan untuk diteliti;
- d. Menunggu dalam pengambilan Pita Cukai;
- e. Setelah Seksi Perbendaharaan menyetujui, petugas menyerahkan Pita Cukai ke bagian Seksi Pelayanan dan Informasi;
- f. Mengecek kesesuaian fisik Pita Cukai yang ada pada berkas;
- g. Pengusaha menerima Pita Cukai, berkas CK-1 lembar kedua, dan 1 (satu) berkas SPPR.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2015 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol tahun anggaran 2016. Pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri yaitu:

- a. Seri I berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm X 11,4cm;
- b. Seri II berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm X 17,5cm;
- c. Seri III berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 4,5cm.

Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lembar sebagai berikut:

- a. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
- b. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
- c. 0,5 cm untuk pita cukai Seri III.

Desain setiap keping pita cukai Seri I, Seri II, Seri III, sekurang-kurangnya memuat:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran;
- f. teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”
- g. teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”;
- h. jumlah isi kemasan; dan
- i. jenis hasil tembakau.

Pita Cukai Hasil Tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalia pita cukai hasil tembakau. Yang dimaksud identitas khusus berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik. Personalia pita cukai hasil tembakau diberikan pada hasil tembakau jenis:

1. Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II;
2. Sigaret kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II dan Golongan III; dan
3. Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut:

- a) warna hijau tua kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan I;

Gambar 2.5

Desain Pita Cukai Warna Hijau Tua Kombinasi Jingga



Sumber: KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo, 2016

- b) warna hijau tua kombinasi warna biru, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT dan SPTF yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II;

Gambar 2.6

Desain Pita Cukai Warna Hijau Tua Kombinasi Warna Biru



Sumber: KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo, 2016

- c) warna jingga kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan IIIA

Gambar 2.7

Desain Pita Cukai Warna Jingga Kombinasi Warna Hijau



Sumber: KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo, 2016

- d) warna merah kombinasi warna biru tua, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha pabrik Golongan IIIB;

Gambar 2.8

Desain Pita Cukai Warna Merah Kombinasi Warna Biru Tua



Sumber: KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo, 2016

- e) warna jingga kombinasi warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL); dan

Gambar 2.9

Desain Pita Cukai Warna Jingga Kombinasi Warna Ungu



Sumber: KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo, 2016

- f) warna merah tua kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang di impor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

Gambar 2.10

Desain Pita Cukai Warna Merah Tua Kombinasi Warna Jingga



Sumber: KPPBC Tipe Madya B Sidoarjo, 2016

Untuk menghitung besarnya cukai yang terutang berdasarkan blanko CK-1 menggunakan rumus: Jumlah Cukai= Seri x Isi x Lembar x Tarif Cukai

1. Untuk menentukan besarnya harga eceran maka pengusaha diberi kebebasan untuk menentukannya sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

2. untuk menentukan Seri yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2015 pasal 2;
3. untuk menentukan lembar diisi dari banyaknya lembar yang berisi pita cukai yang dipesan.

Adapun cara pelekatan pita cukai adalah sebagai berikut:

- a. pelekatan pita cukai harus menggunakan bahan pelekat yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dengan mudah dilepaskan dari kemasan dalam keadaan utuh;
- b. pelekatan pita cukai dalam kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menutupi tulisan nama dan lokasi pabrik serta peringatan pemerintah yang wajib dicantumkan pada kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. pelekatan pita cukai dalam kemasan dilakukan sedemikian rupa sehingga apabila kemasan tersebut dibuka maka pita cukai akan ikut tersobek atau rusak.

2.3.1.5 Contoh Perhitungan

Untuk data yang penulis angkat dalam penulisan laporan ini penulis telah menentukan PR. CIGARET sebagai objeknya. Perusahaan CIGARET adalah perusahaan rokok yang terletak didaerah Tulangan. Pendiri pertama adalah Hj. Isnaini.

Adapun rincian atas pemesanan pita cukai oleh PR. CIGARET pada bulan Februari 2016 yang dipesan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.6

Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 9,450 Bulan Februari 2016

Seri	Merek	Jumlah Pesanan Pita Cukai HJE Rp.9,450	Jumlah Cukai
III	DM	100 lembar	72,000,000
III	DMH	100 lembar	72,000,000
III	LB	100 lembar	72,000,000

III	CB	400 lembar	288,000,000
JUMLAH		700 lembar	504,000,000

Sumber : diolah dari data KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, 2016

Tabel 2.7

Daftar Pesanan Pita Cukai HJE Rp. 11,800 Bulan Februari 2016

Seri	Merek	Jumlah Pesanan Pita Cukai HJE Rp.11,800	Jumlah Cukai
III	EM	100 lembar	90,000,000
JUMLAH		100 lembar	90,000,000

Sumber : diolah dari data KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, 2016

Pada tabel di atas merupakan daftar pemesanan pita cukai oleh PR. CIGARET pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Pada tabel tersebut terdapat pemesanan Pita Cukai selama bulan Februari, berikut adalah rinciannya :

Tanggal 05 Februari 2016 :

1. Merek : DM
- Jenis hasil tembakau : SKM
- Golongan Pengusaha Pabrik : II
- Isi Kemasan : 16
- Seri : III, berjumlah 150 keping
- Cara pembayaran : Tunai

Untuk jenis dan golongan pengusaha pabrik seperti diatas ada ketentuan untuk Harga Jenis Eceran (HJE) perbatangnya yaitu paling rendah Rp 540,00 sampai dengan Rp 740,00 dengan Tarif Cukai perbatang Rp 300,00. Maka perhitungannya adalah:

- HJE = Rp 9.450,00
- CUKAI = Jumlah lembar x Jumlah keping seri x Isi x Tarif Cukai

$$= 100 \text{ lembar} \times 150 \text{ keping} \times 16 \times 300$$

$$= \text{Rp } 72.000.000,00$$

2. Merek : LB
 Jenis hasil tembakau : SKM
 Golongan Pengusaha Pabrik : II
 Isi Kemasan : 16
 Seri : III, berjumlah 150 keping
 Cara pembayaran : Tunai

Untuk jenis dan golongan pengusaha pabrik seperti diatas ada ketentuan untuk Harga Jenis Eceran (HJE) perbatangnya yaitu paling rendah Rp 540,00 sampai dengan Rp 740,00 dengan Tarif Cukai perbatang Rp 300,00. Maka perhitungannya adalah:

- HJE = Rp 9.450,00
- CUKAI = Jumlah lembar x Jumlah keping seri x Isi x Tarif Cukai
 = 100 lembar x 150 keping x 16 x 300
 = Rp 72.000.000,00

Tanggal 16 Februari 2016

3. Merek : EM
 Jenis hasil tembakau : SKM
 Golongan Pengusaha Pabrik : II
 Isi Kemasan : 20
 Seri : III, berjumlah 150 keping
 Cara pembayaran : Tunai

Untuk jenis dan golongan pengusaha pabrik seperti diatas ada ketentuan untuk Harga Jenis Eceran (HJE) perbatangnya yaitu paling rendah Rp 540,00 sampai dengan Rp 740,00 dengan Tarif Cukai perbatang Rp 300,00. Maka perhitungannya adalah:

- HJE = Rp 11.800,00
- CUKAI = Jumlah lembar x Jumlah keping seri x Isi x Tarif Cukai

$$= 100 \text{ lembar} \times 150 \text{ keping} \times 20 \times 300$$

$$= \text{Rp } 90.000.000,00$$

Tanggal 24 Februari 2016

4. Merek : DMH
 Jenis hasil tembakau : SKM
 Golongan Pengusaha Pabrik : II
 Isi Kemasan : 16
 Seri : III, berjumlah 150 keping
 Cara pembayaran : Tunai

Untuk jenis dan golongan pengusaha pabrik seperti diatas ada ketentuan untuk Harga Jenis Eceran (HJE) perbatangnya yaitu paling rendah Rp 540,00 sampai dengan Rp 740,00 dengan Tarif Cukai perbatang Rp 300,00. Maka perhitungannya adalah:

- HJE = Rp 9.450,00
- CUKAI = Jumlah lembar x Jumlah keping seri x Isi x Tarif Cukai
 = 100 lembar x 150 keping x 16 x 300
 = Rp 72.000.000,00

5. Merek : CB
 Jenis hasil tembakau : SKM
 Golongan Pengusaha Pabrik : II
 Isi Kemasan : 16
 Seri : III, berjumlah 150 keping
 Cara pembayaran : Tunai

Untuk jenis dan golongan pengusaha pabrik seperti diatas ada ketentuan untuk Harga Jenis Eceran (HJE) perbatangnya yaitu paling rendah Rp 540,00 sampai dengan Rp 740,00 dengan Tarif Cukai perbatang Rp 300,00. Maka perhitungannya adalah:

- HJE = Rp 9.450,00
- CUKAI = Jumlah lembar x Jumlah keping seri x Isi x Tarif Cukai

= 400 lembar x 150 keping x 16 x 300

= Rp 288.000.000,00

Karena sudah ada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2015 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol tahun anggaran 2016, maka desain Pita Cukai pada ketiga merek tersebut adalah Hijau Tua Kombinasi Biru

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, khususnya pemesanan Pita Cukai yang dilakukan oleh PR. CIGARET dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemesanan dan Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang dilakukandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Bea dan Cukai yang terkait dengan Cukai.
2. Sebelum melakukan Pemesanan Pita Cukai, Pengusaha harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) supaya pemesanan Pita Cukai dapat berjalan lancar hingga proses pengambilan Pita Cukai selesai.
3. Dalam menentukan desain Pita Cukai Hasil Tembakau, harus terlebih dahulu menentukan tarif Cukai HT yang diperoleh dari Jenis Hasil Tembakau yang dihasilkan dan golongan Pengusaha Pabrik. Barulah kita dapat menentukan Jumlah Cukai Hasil Tembakau yang dasar perhitungannya diperoleh dari Tarif Cukai, Isi perkemasan, dan Jumlah Keping Seri yang ketentuannya telah tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2015, setelah itu desain Pita Cukai akan segera diketahui.

3.2 Saran

3.2.1 Bagi KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo:

Berdasarkan uraian di atas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dalam Pelaksanaan Pemesanan Pita Cukai (CK-1) telah menggunakan sistem Elektronik, alangkah baiknya apabila dalam sistem penyampaian Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) juga dilaksanakan secara elektronik oleh Pengusaha, agar sebagai Pengusaha dapat melakukan

Permohonan Pemesanan Pita Cukai sendiri dari awal hingga akhir tanpa perlu datang jauh ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

3.2.2 Bagi Fakultas

Memperluas jaringan kerjasama dalam hal penerimaan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta terkait bidang studi perpajakan sehingga mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam mencari tempat PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

-----2008. *Modul Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: Kementerian keuangan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.*

-----2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, diperlukan petunjuk pelaksanaan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau*

-----2012. *Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*

-----2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.*

-----2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*

-----2015. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai*

-----2015. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-22/BC/2015 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2016*

Republik Indonesia 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.*

Bcmataram beacukai. 2016. *Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.*

http://bcmataram.beacukai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=323 di akses tanggal 28 Mei 2016

Bea cukai. 2016. *Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. [Beacukai.go.id/http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/logo-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html](http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/logo-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html) di akses tanggal 10 Mei 2016*